

**PENDAHULUAN**

---

**P**emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berkordinasi dengan seluruh dinas teknis lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam bidang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan publik yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Untuk mewujudkan akuntabilitas berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralamat di Jalan Dr. Soeharjo Nomor 7, Kampung Baru, Pariaman, telepon (0751) 93399, SMS dan WA Pengaduan 08116943000, Faximale (0751) 93953, dengan email : [dukcapil@dukcapil.padangpariamankab.go.id](mailto:dukcapil@dukcapil.padangpariamankab.go.id). Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat juga diakses melalui website : [dukcapil.padangpariamankab.go.id](http://dukcapil.padangpariamankab.go.id)

---

Legalitas keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Perbup tersebut dijelaskan tentang kedudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya di paragraph 2 pasal 24 ayat 1, tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

**Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah**

Sedangkan di ayat selanjutnya, untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan urusan pahan dan pelayanan umum dibidang bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
  - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bereselonkan II.b dan didampingi oleh Sekretaris Dinas dengan eselonisasi III.a. Disamping itu, juga terdapat empat bidang yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan eselonisasi III.b. Di sekretariat, Sekretaris dinas dibantu oleh tiga kasubag : Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan serta Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dibantu oleh tiga orang Kasi; Kasi Identitas Penduduk, Kasi Pindah Datang Penduduk, serta Kasi Pendataan Penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh tiga orang Kasi : Kasie Kelahiran, Kasi Perkawinan dan Perceraian, serta Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh tiga orang Kasi : Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, serta Kasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi. Selanjutnya Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh tiga kasi : Kasi Kerjasama, Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan, serta Kasi Inovasi Pelayanan.

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama dalam hal :
  - a. Peralatan operasional penunjang pelayanan keliling di lapangan, seperti mobil pelayanan serta peralatan pendukung lainnya.
  - b. Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelayanan sehingga tidak semua daerah terpencil bisa di kunjungi untuk dilakukan pelayanan langsung.
  - c. Ruang kantor, terutama ruangan penyimpanan arsip dan persediaan barang.

- 
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS/ASN Tenaga Teknis (Administrator, Operator SIAK serta Teknisi Komputer)

### **C. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

## **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

---

**D**inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariamantahun 2016-2021 Melalui RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2019. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019. Target-target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

**Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019**

---

#### A. RENCANA SRATEGIS

##### 1. Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Mengacu pada Visi 2016-2021, yaitu :

---

## “SATU DATA UNTUK SEMUA”

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah :

1. Data dalam hal ini adalah Data Kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur. Informasi yang terhimpun dalam data perseorangan diantaranya meliputi : Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan dan tahun lahir, golongan darah dan informasi penting lainnya, sementara data yang terhimpun sebagai “data agregat” adalah sekumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan, dalam bentuk data yang berupa angka-angka atau data kuantitatif dan data yang berupa penjelasan atau data kualitatif.
2. Berikut penjelasan mengenai kepentingan, dampak serta manfaat Data Kependudukan.

Data kependudukan kerap menjadi masalah di negeri ini, terlebih di era demokrasi sekarang ini. Keakuratan data mutlak diperlukan, dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara langsung baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Namun, lebih jauh dari sekedar pemenuhan kebutuhan Pemilu, data akurat tentang kependudukan, sejatinya sangat diperlukan dalam pembangunan nasional, mulai dari penyusunan strategi sampai implementasinya. Bahkan, tak terkecuali dunia bisnispun, sangat memerlukannya. Dengan data lengkap, niscaya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan pembangunan yang (antara lain merupakan komponen penting dalam pembuatan indikator MDGs).

Dampak manfaat Data kependudukan dari penggunaan NIK secara asional yang akurat dan *up-date*, diantaranya adalah :

- a. Keamanan Negara;

- 
- b. Demokrasi (Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah);
  - c. Citra/Eksistensi Negara;
  - d. Status kependudukan seseorang;
  - e. Perencanaan Pembangunan Nasional yang tepat;
  - f. Akses Pelayanan Publik (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian);
  - g. Data Statistik Kependudukan yang akurat;
  - h. Kemudahan bepergian serta
  - i. Mencegah teroris internasional/domestic, pekerja illegal/imigran, dan penyalahgunaan dokumen kependudukan.

## **2. Misi**

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan prima;
2. Mewujudkan pemanfaatan data kependudukan guna memenuhi kepentingan Publik dan Pembangunan.

Makna yang terkandung dalam Misi ini adalah :

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan adalah dimana setiap penduduk sadar dan tahu persis betapa pentingnya dokumen kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tertib Administrasi Kependudukan juga berkaitan dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan prima adalah upaya untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima sehingga akan menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi
2. Termanfaatkannya data kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2019

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	IKM	1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
				2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL)
2. Mewujudkan pemanfaatan data kependudukan guna memenuhi kepentingan Publik dan Pembangunan			2. Meningkatnya Pemanfaatan database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	3. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
				4. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun
				5. Cakupan Penerbitan Akte Kematian
				6. Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan
				Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 termasuk untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh 2 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 melaksanakan 6 (enam) indikator yaitu : Cakupan Penerbitan KK, Cakupan Penerbitan KTP-el, Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan belum dilaksanakan pada tahun 2019, direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2019. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	97
			2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	85
			3. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	8
			4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	80
			5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	83
			6. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	70
		2. Meningkatkan Pemanfaatan database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	80

## A. PERJANJIAN KINERJA

---

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

**D**inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariamanselama tahun 2019. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### 1). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

#### Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	92	97	99	%
		2.Cakupan Penerbitan KTP-el	%	95	85	98	%

		3. Cakupan Penerbitan KIA	%	0,55	8	2,8 %
		4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	79	80	87,14 %
		5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	77	83	100 %
		6. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	%	50	70	100 %
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Skor	78	80	81.59 Indeks

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 sebagai berikut:

	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
---	--

**a. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga realisasi Tahun 2019 mencapai angka 99% dari target 97%. Persentase ini di dapat dari:**

$$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KK tahun 2019}}{\text{Jumlah Kepala keluarga tahun 2019}} \times 100 \%$$

$$= \frac{129.689}{130.689} \times 100\%$$

= 128.496  
= 99%

**Tabel 3.2**  
**Jumlah KK dan Kepemilikan KK**

KECAMATAN	Jumlah KK	Kepemilikan	Jumlah KK	Kepemilikan
	2018	KK 2018	2019	KK 2019
01-LUBUK ALUNG	13,921	13,006	13.543	13.328
02-BATANG ANAI	15,444	15,143	14.687	14.586
03-NAN SABARIS	9,324	8,838	8.759	8.701
04-2 X 11 KAYU TANAM	8,616	8,393	5.815	5.615
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	12,211	10,926	11.037	10.987
06-V KOTO KP DALAM	8,630	7,736	7.675	7.555
07-SUNGAI GARINGGING	11,182	9,947	10.096	9.965
08-SUNGAI LIMAU	10,242	8,654	8.786	8.722
09-IV KOTO AUR MALINTANG	7,092	6,048	6.510	6.485
10-ULAKAN TAPAKIS	6,738	6,169	6.143	6.124
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6,035	5,849	5.710	5.683
12-PADANG SAGO	3,152	2,825	2.999	2.990
13-BATANG GASAN	3,732	3,508	3.286	3.255
14-V KOTO TIMUR	5,364	4,828	4.799	4.723
15-2X11 ENAM LINGKUNG	5,946	5,732	8.565	8.542
16-PATAMUAN	5,640	5,106	5.550	5.540
17-ENAM LINGKUNG	5,886	5,710	5.729	5.695
<b>TOTAL</b>	<b>139,151</b>	<b>128,417</b>	<b>129.689</b>	<b>128.496</b>

---

## **Faktor Penghambat**

Belum tercapainya target penerbitan KK dikarenakan:

1. Sebagian besar masyarakat belum mengurus kembali KK yang diterbitkan kecamatan dan belum SIAK
2. Banyaknya masyarakat yang melakukan pecah KK karena alasan menikah atau alasan lainnya namun tidak langsung mengurus cetak KK yang baru setelah di ubah.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan KK.
4. Banyaknya masyarakat yang merantau tanpa mengurus dokumen kependudukannya terlebih dahulu.
5. ketersediaan blangko KK
6. Ketersediaan hardware
7. Kerusakan jaringan
8. *Human Error*
9. Terjadinya pemekaran nagari yang mengakibatkan terjadinya perubahan alamat, dan harus dilakukan penerbitan KK baru karena perubahan nama Nagari.

## **Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan KTP-el di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Lanjutan Layanan Inovasi, Pelayanan lapangan langsung jadi ditempat tergabung dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Service dan Pengadaan Hardware dan Software baru yang lebih baik
3. Pelatihan dan Penambahan Operator

4. Penambahan Inovasi Layanan.

5. Layanan cetak KK di Nagari melalui Inovasi Nagari Go Digital Dukcapil

**b. Cakupan Penerbitan KTP-el realisasi Tahun 2019 mencapai 98 % dari target 97% yang diperoleh dari rumus :**

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el} \times 100\%}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}}$$

$$\frac{290.748 \text{ jiwa} \times 100 \%}{297.314 \text{ jiwa}}$$

$$=98\%$$

Berikut diuraikan mengenai jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, jumlah penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Padang Pariaman.

**Tabel 3.3**

**Jumlah Wajib KTP EL dan Kepemilikan KTP EL**

NAMA KECAMATAN	WAJIB KTP			KEPEMILIKAN KTP		
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
01-LUBUK ALUNG	15.591	15.989	31.580	15.115	15.644	30.759
02-BATANG ANAI	17.123	17.315	34.438	16.669	16.964	33.633
03-NAN SABARIS	10.012	10.712	20.724	9.783	10.550	20.333
04-2 X 11 KAYU TANAM	6.363	7.005	13.368	6.230	6.864	13.094
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	12.207	13.292	25.499	11.887	13.038	24.925
06-V KOTO KP DALAM	8.367	8.606	16.973	8.175	8.418	16.593
07-SUNGAI GARINGGING	10.938	11.280	22.218	10.638	11.047	21.685
08-SUNGAI LIMAU	10.229	10.627	20.856	9.950	10.336	20.286
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6.722	7.234	13.956	6.490	7.075	13.565
10-ULAKAN TAPAKIS	6.917	7.224	14.141	6.718	7.084	13.802
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6.336	6.662	12.998	6.112	6.496	12.608
12-PADANG SAGO	3.044	3.374	6.418	2.947	3.296	6.243

13-BATANG GASAN	3.785	3.928	7.713	3.686	3.840	7.526
14-V KOTO TIMUR	5.291	5.580	10.871	5.133	5.477	10.610
15-2X11 ENAM LINGKUNG	9.664	10.058	19.722	9.448	9.869	19.317
16-PATAMUAN	5.900	6.189	12.089	5.782	6.067	11.849
17-ENAM LINGKUNG	6.868	7.278	14.146	6.763	7.157	13.920
<b>TOTAL</b>	<b>145.357</b>	<b>152.353</b>	<b>297.710</b>	<b>141.526</b>	<b>149.222</b>	<b>290.748</b>

Uraian lebih lengkap mengenai jumlah penduduk Wajib KTP-el, yang sudah melakukan perekaman KTP-el serta kepemilikan KTP-el perkecamatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

Wajib KTP-el, Jumlah Perekaman dan Kepemilikan KTP-el

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
	Wajib KTP-el	Sudah Perekaman	Memiliki KTP-el
01-LUBUK ALUNG	31.580	31.536	30.759
02-BATANG ANAI	34.438	34.390	33.633
03-NAN SABARIS	20.724	20.701	20.333
04-2 X 11 KAYU TANAM	13.368	13.353	13.094
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	25.499	25.471	24.925
06-V KOTO KP DALAM	16.973	16.946	16.593
07-SUNGAI GARINGGING	22.218	22.192	21.685
08-SUNGAI LIMAU	20.856	20.829	20.286
09-IV KOTO AUR MALINTANG	13.956	13.932	13.565
10-ULAKAN TAPAKIS	14.141	14.121	13.802
11-SINTUAK TOBOH GADANG	12.998	12.971	12.608
12-PADANG SAGO	6.418	6.413	6.243
13-BATANG GASAN	7.713	7.700	7.526

14-V KOTO TIMUR	10.871	10.862	10.610
15-2X11 ENAM LINGKUNG	19.722	19.692	19.317
16-PATAMUAN	12.089	12.072	11.849
17-ENAM LINGKUNG	14.146	14.133	13.920
<b>TOTAL</b>	<b>297.710</b>	<b>297.314</b>	<b>290.748</b>

Pencapaian target di tahun 2019 sebesar 98 % sedangkan di tahun 2018 sebesar 97 %. Terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018. Hal ini bisa terjadi karena berbagai inovasi yang dilakukan, diantaranya:

1. Program Inovasi Kadoku KTP-el merupakan layanan yang diberikan kepada Siswa SMA Wajib KTP-el. Dilakukan perekaman data di sekolah masing-masing, jika telah berstatus-PRR maka akan di cetak dan diantar ke sekolah masing-masing.
2. Program Inovasi Pedang Saber (Petugas Datang Semua Administrasi Beres) yaitu Pelayanan Lapangan langsung jadi ditempat di semua nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang tergabung dalam SIAK terpadu. Merupakan pelayanan untuk semua jenis dokumen kependudukan termasuk percetakan KTP-el langsung di lapangan.
3. Dilaksanakannya pemutakhiran Data Penduduk Kabupaten Padang Pariaman serta Pemisahan Data Penduduk Tidak Aktif dari Data Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk dan jumlah wajib KTP.

### **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2019, diantaranya:

1. Bertambahnya jumlah wajib KTP-el disetiap tahunnya.

- 
2. Jumlah ketersediaan blangko yang terbatas.
  3. Sering rusaknya *hardware*.
  4. Jaringan yang tidak stabil.
  5. Kesalahan *entry* oleh Operator.
  6. Kurangnya kesadaran masyarakat.

#### **Faktor yang harus diantisipasi**

1. Selalu bertambahnya status cetak KTP-el (PRR) masyarakat disetiap harinya seiring bertambahnya masyarakat Wajib KTP-el
2. Ketersediaan blangko KTP-El yang pengadaannya hanya melalui Kemendagri
3. Ketersediaan hardware untuk perekaman data dan cetak KTP-el
4. Kerusakan jaringan pengurusan KTP-el
5. *Human error*
6. Lainnya

#### **Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan KTP-el di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Lanjutan Layanan Inovasi, KADOKU KTP-el (khusus pelayanan perekaman dan cetak KTP-el untuk anak SMA se Kabupaten Padang Pariaman), Pelayanan Pedang Saber tergabung dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Service dan Pengadaan Hardware dan Software
3. Pelatihan dan Penambahan Operator
4. Penambahan Inovasi Layanan

#### **c. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019**

mencapai 2,81 % dari target 8% yang diperoleh dari rumus :

$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak 0-17 thn}} \times 100\%$

$\frac{3.248 \text{ keping}}{133.514 \text{ jiwa}} \times 100\%$

$\frac{3.248}{133.514} \times 100\%$

$\frac{3.248}{133.514} \times 100\%$

$\frac{3.248}{133.514} \times 100\%$

Berikut ditampilkan tabel mengenai jumlah penduduk dan jumlah anak usia 0-17 tahun.

**Tabel 3.5**

**Jumlah penduduk dan jumlah anak 0 - 17 tahun**

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH ANAK 0 - 17 THN		
	LAKI	PR	TOTAL	LAKI	PR	TOTAL
01-LUBUK ALUNG	23.573	23.298	46.871	7.982	7.309	15.291
02-BATANG ANAI	25.752	25.348	51.100	8.629	8.033	16.662
03-NAN SABARIS	14.762	15.101	29.863	4.750	4.389	9.139
04-2 X 11 KAYU TANAM	9,159	9.610	18,769	2.796	2.605	5.401
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	17,775	18,431	36,206	5.568	5.139	10.707
06-V KOTO KP DALAM	12,098	11,937	24,035	3.731	3.331	7.062
07-SUNGAI GARINGGING	16,230	16,180	32,410	5.292	4.900	10.192
08-SUNGAI LIMAU	15,079	15,007	30,086	4.850	4.380	9.230
09-IV KOTO AUR MALINTANG	10,234	10,612	20,846	3.512	3.378	6.890
10-ULAKAN TAPAKIS	10,181	10,252	20,433	3.264	3.028	6.292
11-SINTUAK TOBOH GADANG	9,528	9,825	19,353	3.192	3.163	6.355
12-PADANG SAGO	4,383	4,608	8,991	1.339	1.234	2.573
13-BATANG GASAN	5,591	5,596	11,187	1.806	1.668	3.474
14-V KOTO TIMUR	7,507	7,566	15,073	2.216	1.986	4.202
15-2X11 ENAM LINGKUNG	14,114	14,145	28,259	4.450	4.087	8.537
16-PATAMUAN	8,723	8,817	17,540	2.823	2.628	5.451

17-ENAM LINGKUNG	10,046	10,156	20,202	3.178	2.878	6.056
<b>TOTAL</b>	<b>214.735</b>	<b>216.489</b>	<b>431.224</b>	<b>69378</b>	<b>64.136</b>	<b>133.514</b>

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh penduduk WNI yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemerataan hak konstitusional, pemberian identitas kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kartu Identitas Anak adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak merupakan hasil dari perbaikan Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019, untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 8%, realisasi tahun 2019 baru sebesar 2,81%

#### **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target yang di tetapkan pada tahun 2019, diantaranya:

1. Belum tersosilisasinya dengan baik mengenai fungsi dan manfaat KIA kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya persepsi masyarakat tentang arti penting kepemilikan Kartu Identitas Anak;
3. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi serta pelayanan ke sekolah-sekolah;
4. Keterbatasan jumlah personel pelaksanaan cetak KIA ;

---

5. Keterbatasan sarana prasarana.

**Faktor yang harus diantisipasi**

1. Selalu bertambahnya jumlah anak usia 0 - 17 tahun
2. Ketersediaan blangko KIA
3. Ketersediaan hardware untuk perekaman data dan cetak KIA
4. Kerusakan jaringan pengurusan KIA
5. *Human Error*
6. Lainnya

**Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah;
2. Melakukan pelayanan langsung untuk anak 0 - 17 tahun se Kabupaten Padang Pariaman, Pelayanan Padang Saber tergabung dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Pengadaan Hardware dan Software serta melakukan pemeliharaan berkala terhadap peralatan pendukung;
4. Pelatihan, Bimtek dan Penambahan Jumlah Operator;
5. Penambahan Inovasi Layanan;

**d. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran U18 tahun realisasi Tahun 2019 mencapai angka 87,14% dari target 85%.**

Jumlah Akta Kelahiran 0-18 th yang diterbitkan x100%  
 Jumlah Penduduk 0-18 tahun

$$\frac{125.966}{144.557} * 100 \%$$

= 87,14%

Berikut di uraikan jumlah anak usia 0-18 tahun serta kepemilikan akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun.

**Tabel 3.6**  
**Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun**

KECAMATAN	JUMLAH U-18			MEMILIKI AKTE U-18	
	LAKI	PR	TOTAL	TOTAL	%
01-LUBUK ALUNG	8.516	7.982	16.498	14.738	82.26%
02-BATANG ANAI	9.256	8.604	17.860	15.662	79.83%
03-NAN SABARIS	5.111	4.794	9.905	8.786	79.43%
04-2 X 11 KAYU TANAM	3.039	2.873	5.912	5.185	80.16%
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	6.010	5.637	11.647	10.079	79.62%
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	3.962	3.600	7.562	6.616	79.77%
07-SUNGAI GARINGGING	5.607	5.225	10.832	8.918	74.37%
08-SUNGAI LIMAU	5.253	4.854	10.107	8.595	76.03%
09-IV KOTO AUR MALINTANG	3.723	3.620	7.343	6.375	78.35%
10-ULAKAN TAPAKIH	3.513	3.264	6.777	6.098	81.46%
11-SINTUAK TOBOH GADANG	3.435	3.375	6.810	5.979	77.98%
12-PADANG SAGO	1.458	1.348	2.806	2.439	79.27%
13-BATANG GASAN	1.951	1.822	3.773	3.270	76.63%
14-V KOTO TIMUR	2.395	2.144	4.539	3.891	78.14%
15-2X11 ENAM LINGKUNG	4.768	4.422	9.190	8.159	78.79%
16-PATAMUAN	3.037	2.865	5.902	5.227	79.67%
17-ENAM LINGKUNG	3.452	3.168	6.620	5.949	81.84%
	<b>4.486</b>	<b>69.597</b>	<b>144.083</b>	<b>125.966</b>	<b>87,14%</b>

---

---

### **Faktor yang harus diantisipasi**

Indikator target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebesar 85 %, dan realisasi sebesar 87.14 % sedangkan tahun 2018 besar target 85% dan realisasi 79,20 % dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran sebanyak 125.886 jiwa dan jumlah usia 0-18 tahun sebanyak 144.557 jiwa. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan antara kepemilikan akta kelahiran tahun 2018 dibandingkan tahun 2019. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah:

- a. Bertambahnya jumlah angka kelahiran
- b. Banyaknya masyarakat yang merantau tanpa melengkapi dokumen kependudukannya
- c. Banyaknya masyarakat yang datang ke pengurusan tanpa membawa dokumen pendukung yang valid
- d. Masih banyak akta kelahiran Non SIAK.
- e. Belum semua kelahiran umur 0-18 tahun di laporkan untuk membuat akta kelahiran.
- f. Masyarakat melakukan pengurusan akta kelahiran jika sudah terdesak oleh urusan lainnya yang membutuhkan akta kelahiran.

### **Saran dan Rekomendasi**

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dengan sosialisasi
- b. Meningkatkan pelayanan Alpa Beta bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, puskesmas, atau penolong kelahiran yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Pelayanan SIAK Terpadu, Pelayanan Pos, AJEK. dan Pelayanan Alpa Beta

**e. Cakupan penerbitan Akta Kematian realisasi Tahun 2019 mencapai angka 100% target 83%**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian yang terjadi}} \times 100\% \\ &= \frac{2.607 * 100\%}{2.607} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Cakupan penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 2,607 akta. Yang mana akta yang diterbitkan tersebut merupakan jumlah permohonan akta kematian yang disampaikan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019. Kemudian, dapat disimpulkan, cakupan akta kematian telah mencapai 100%, sesuai dengan pencatatan kematian yang dilaporkan.

**TABEL 3.7**  
**AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN**

KECAMATAN	AKTE KEMATIAN		
	LK	PR	TOTAL
01-LUBUK ALUNG	165	105	270
02-BATANG ANAI	139	104	243
03-NAN SABARIS	113	72	185
04-2 X 11 KAYU TANAM	77	62	139
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	152	110	262
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	100	61	161
07-SUNGAI GARINGGING	84	45	129
08-SUNGAI LIMAU	90	41	131
09-IV KOTO AUR MALINTANG	62	26	88
10-ULAKAN TAPAKIH	109	90	199
11-SINTUAK TOBOH GADANG	87	38	125

12-PADANG SAGO	45	28	73
13-BATANG GASAN	55	37	92
14-V KOTO TIMUR	52	25	77
15-2X11 ENAM LINGKUNG	121	92	213
16-PATAMUAN	79	47	126
17-ENAM LINGKUNG	52	42	94
<b>JUMLAH</b>	<b>1.582</b>	<b>1.025</b>	<b>2.607</b>

### Saran Dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Kematian.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Penerbitan Perbup yang mengamanatkan setiap perubahan Kartu Keluarga yang anggotanya meninggal, harusnya melampirkan Akta Kematian Terlebih dahulu.

#### f. Cakupan penerbitan Akta Perkawinan realisasi Tahun 2019 mencapai angka 100% target 70%

$$= \frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Peristiwa Perkawinan}} * 100\%$$

$$= \frac{55}{55} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Berikut ditampilkan jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan perkecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019.

**TABEL 3.8**

---

---

### AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	16
02-BATANG ANAI	33
03-NAN SABARIS	1
04-2 X 11 KAYU TANAM	4
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	
07-SUNGAI GARINGGING	
08-SUNGAI LIMAU	
09-IV KOTO AUR MALINTANG	
10-ULAKAN TAPAKIH	
11-SINTUAK TOBOH GADANG	
12-PADANG SAGO	
13-BATANG GASAN	
14-V KOTO TIMUR	
15-2X11 ENAM LINGKUNG	1
16-PATAMUAN	
17-ENAM LINGKUNG	
<b>JUMLAH</b>	<b>55</b>

Sebagai perbandingan akta perkawinan yang diterbitkan dapat dilihat dari jumlah penduduk Non Muslim yang tinggal di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel. 3.9.

**TABEL 3.9**

---

---

**DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN AGAMA DAN JENIS  
KELAMIN**

AGAMA	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
ISLAM	213.743	215.524	429.267
KRISTEN	730	727	1.457
KATHOLIK	258	235	493
HINDU	3	1	4
BUDHA	1	2	3
KHONGHUCU	-	-	-
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>214.735</b>	<b>216.489</b>	<b>431.224</b>

Akta Perkawinan ditujukan kepada masyarakat non muslim. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan yang terjadi masih banyak yang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman karena merasa masih belum membutuhkan.

Jika dilihat dari tabel 3.9, jumlah penduduk Non Muslim yang menetap/tinggal di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 55 akta. Dari jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk non muslim.

#### **Faktor Yang Harus Diantisipasi**

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sudah tercapai melebihi dari yang ditargetkan, namun jumlah pelaporan perkawinan masih belum tinggi dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Perkawinan.

2. Perlunya melaksanakan sosialisasi mengenai arti penting serta manfaat Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat belum maksimal.

### Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Perkawinan.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Menjalin kerjasama dengan Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat Non Muslim.

Berdasarkan uraian diatas, didapatkan persentase capaian kinerja cakupan penerbitan dokumen kependudukan yang di jelaskan pada tabel 3.9 berikut ini.

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		2018	2019	Satuan
A	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	92	99	%
B	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	97	98	%
C	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	0,55	2.81	%
D	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	79	87,14	%
E	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	77	100	%
F	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	50	100	%

\*DKB Semester II 2019 dan 2018

	<p><b>Sasaran 2:</b></p> <p><i>Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan</i></p>
---	---

---

Pada sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan. Sasaran ini merupakan hasil dari perbaikan Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019, untuk tahun 2019 target dengan skor 86,27 . Hasil survei Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dilakukan pada bulan November – Desember 2019. Survei dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner kepada responden Pengguna Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Survey ini menggunakan persepsi Pengguna Database Kependudukan seperti pemerintahan nagari, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Instansi Vertikal yang membutuhkan informasi data untuk kepentingan instansi masing-masing dengan jumlah responden sebanyak 120.

**HASIL SURVEY**, hasil akhir dari pengolahan Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, disusun berdasarkan hasil penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan atau pertanyaan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikaitkan dengan penimbang yang sama yaitu 0,125. Maka untuk menghitung nilai Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan secara keseluruhan pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(3,17 \times 0,125) + (2,86 \times 0,125) + (3,24 \times 0,125) + (3,01 \times 0,125) + (3,23 \times 0,125) + (3,17 \times 0,125) + (3,11 \times 0,125) + (3,41 \times 0,125) = \text{Nilai Indeks adalah } 3,15$$

Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai SKM setelah dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar

---

---

$$3,15 \times 25 = 78,72$$

- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan dan kinerja pelayanan; dimana Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IK	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah **B**

Sedangkan kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman secara umum Kinerja Pelayanan adalah **Baik**

#### **Faktor Penghambat**

1. Masih rendahnya cakupan pemanfaatan database oleh OPD dikarenakan belum adanya aplikasi khusus dari masing masing OPD dalam melakukan pengolahan data.Target dikatakan tercapai, apabila permintaan dan pengolahan database tidak dilakukan secara manual tapi dengan aplikasi pendukung berbasis desktop.Kecepatan Pelayanandengannilai unsur pelayanan 2,86. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi Pengguna Database Kependudukansecara umum terhadap kecepatan pelayanan masih kurang baik atau kurang cepat.

#### **Saran dan Rekomendasi**

- 
1. Diharapkan disdukcapil bisa mempersiapkan energi, sarana, dan prasarana untuk menghadapi situasi pelayanan yang tidak normal seperti meningkatnya jumlah pelanggan yang berurusan pada suatu waktu,
  2. Ketersediaan database kependudukan berbasis NIK yang semakin baik saat ini akan memberikan manfaat yang maksimal jika dapat dimanfaatkan dalam ragam aplikasi sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Database kependudukan yang terdistribusi menjadi potensi pengembangan e-Gov yang lebih baik, melalui pengembangan ragam aplikasi sistem informasi primer dan sekunder/turunan yang terintegrasi pada level data, middleware, dan aplikasi yang dikembangkan dengan teknologi web service. Evaluasi atas kinerja sistem secara terus-menerus juga perlu dilakukan sebagai bagian proses dalam siklus hidup sistem informasi.

## Capaian Kinerja

Tabel 3.11

### Capaian Kinerja 2019

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satu an	Reali sasi 2018	Tahun 2019		
					Target	Reali sasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1.Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	92	97	100	%
		2. Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	%	95	85	98	%
		3 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	0,55	8	2,81	%
		4.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun	%	79	80	87,14	%
		5.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	77	83	100	%
		6.Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	%	50	70	100	%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Skor	78	80	.....	Indek s

Untuk lebih jelas mengenai kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut

**Tabel 3.12****Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Melampaui Target	6
2	Sesuai Target	-
3	Belum mencapai target	1
	Jumlah	7

Adapun pencapaian kinerja sasaran, untuk indikator Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan belum selesai pengolahan data dan laporan survey nya. Dan masih dilaksanakan pengolahan data hasil survey oleh Tim terkait, sehingga belum diperoleh capaian kinerjanya, untuk lebih jelas dapat dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.13****Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Melampaui Target</b>	<b>Sesuai Target</b>	<b>Tidak Mencapai target</b>
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	6	5	-	1
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	1	1	-	-

Dari 7 Sasaran diatas, untuk tahun 2019 pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Pencapaian Target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target(>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan prima	6	5	83	-	0	1	17
2	Mewujudkan pemanfaatan data kependudukan guna memenuhi kepentingan Publik dan Pembangunan	1	1	100	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>43</b>

Dari 2 sasaran dengan 7 indikator kinerja dapat dilihat bahwa masih ada indikator yang belum tercapai. Yakni nya cakupan Kartu Identitas Anak (KIA), hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA bagi anak 0-17 tahun . Untuk tahun berikutnya diharapkan tercapainya semua target misi yang telah ditetapkan.

### **B. Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, loan maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.

**Tabel 3.15**

**Realisasi anggaran**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>2.394.464.200</b>	<b>2,389,709.236</b>	<b>99.8%</b>	<b>8.632,758,-</b>
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	35,000,000	34,999,900	100%	100,-
2	Pengembangan Database kependudukan	10,000,000	10,000,000	100%	-
3	Penataan arsip kependudukan dan pencatatan sipil	21,600,000	21,600,000	100%	-
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	32,200,000	32,194,750	99,98%	5,250,-
5	Pengaduan masyarakat	40,800,000	40,800,000	100%	-
6	Pelanan administrasi kependudukan dan capil	346,800,000	345,700,000	99,68%	1,100,000,-
7	Pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	85,000,000	84,601,400	99,53%	398,600,-
8	Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan	25,000,000	25,000,000	100%	-
9	Pelayanan Dafduk dan Capil Akhir Pekan (Weekend Service)	41,600,000	39,211,100	94,26%	2,388,900,-
10	ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta)	42,300,000	42,300,000	100%	-

11	AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan)	23,300,000	23,285,000	99,94%	15.000,-
12	Dana pelayanan administrasi kependudukan (DAK Non Fisik)	1,556,726,000	1,556,709,686	100%	16,314,-
13	Nagari sadar administrasi kependudukan	10,300,000,-	9,568,400,-	92,90%	-
14	KIA	123,838,200	123,739,000	99,92%	99,200,-
<b>II</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>676,082,400</b>	<b>673,574,415</b>	<b>99,63%</b>	<b>2,507,985,-</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	177,398,600	177,049,755	99,8%	348,845,-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142,317,800	140,560,733	98,77%	1,757,067,-
3	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	107,280,000	107,280,000	100%	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	87,600,000	87,464,950	99,85%	135,050,-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	6,720,000	6,720,000	100%	-
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	23,000,000	22,738,100	98,86%	261,900,-
7	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	131,766,000	131,760,877	100%	5,123,-
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>483,064,545</b>	<b>481,840,595</b>	<b>99,75%</b>	<b>1,223,950,-</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	144,367,400	144,367,400	100%	-

2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	143,938,800	143,851,200	99,94%	87,600
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	148,758,345	147,625,995	99,24%	1,132,350,-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	46,000,000	45,996,000	100%	4.000,-
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>25,250,000</b>	<b>25,250,000</b>	100%	-
1	Pengadaan Dinas dan Kelengkapannya	25,250,000	25,250,000	100%	-
<b>V</b>	<b>Program Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>37,200,000</b>	<b>37,111,000</b>	<b>99,76%</b>	<b>89,000,-</b>
1	Bimbingan Tekhnis Implementasi Perundang-undangan	37,200,000	37,111,000	99,76%	89,000,-
<b>Vi</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>43,400,000</b>	<b>43,343,141</b>	<b>99,87%</b>	<b>56,859,-</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43,400,000	43,343,141	99,87%	56,859,-

---

## BAB IV

### PENUTUP

---

#### A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 adalah :

- 1) Melakukan pelayanan keliling dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia dalam hal pengiriman dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3) 6 Indikator melebihi target dan 1 Indikator yang kurang dari target.

Dari 7 indikator kinerja sasaran strategis, 7 indikator kinerja sasaran strategis telah dilaksanakan pada tahun 2019, diantaranya 2 indikator kinerja sasaran strategis yaitu cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan baru dilaksanakan pada tahun 2018.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2019 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2019 ini.

---

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

## **B. Langkah ke depan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis digital
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja
- 3) Meningkatkan jumlah anggaran untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran yang belum tercapai
- 4) Menjalin kerja sama dengan Nagari dengan program Nagari Go Digital Dukcapil

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**Pariaman, 2020**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**



**M. FADHLY, S.AP, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19760130 199503 1 001**

---

## FOTO - FOTO KEGIATAN

KEGIATAN PELAYANAN KELILING

DENGAN PROGRAM INOVASI PEDANG SABER


(PETUGAS DATANG SEMUA ADMINISTRASI BERES)





#### KEGIATAN ALPA BETA (ANAK LAHIR PULANG BERSAMA AKTA)

Program ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dengan cara menerbitkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran saat melahirkan di rumah sakit, klinik dan puskesmas. Program ini didukung oleh inovasi AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan). Program ini juga didukung oleh aplikasi back office ALPA BETA. Saat ini terdapat 4 gerai Alpa Beta tetap yaitu di 2 Rumah Sakit pemerintah dan 2 Rumah Sakit swasta.



# ALPA BETA



**ANAK LAHIR PULANG BERSAMA AKTA**

## KEGIATAN AJEK (ANTAR JEMPUT DOKUMEN KEPENDUDUKAN)

Program ini ditujukan untuk mendukung program-program lain seperti Alpa Beta dan pelayanan pengaduan masyarakat. Kendaraan Ajek akan mengantarkan dokumen kependudukan kepada masyarakat yang dilayani di rumah sakit, puskesmas dan klinik yang bekerjasama serta rumah penduduk. Selain itu, kendaraan AJEK juga dimanfaatkan untuk

---

menangani pelayanan pengaduan masyarakat, dimana disaat masyarakat menyampaikan keluhan maka AJEK dengan petugas akan mendatangi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan.



## WEEKEND SERVICE

---

Adalah pelayanan yang dibuka pada hari Sabtu. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan dan pilihan-pilihan bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan pelayanan pada hari-hari kerja.



---

## KEGIATAN PENGEMBANGAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Dengan Program Inovasi DUKCAPIL MENGGODA (Dukcapil Mengupdate Golongn Darah ) Program ini adalah program yang ditujukan untuk meng-update elemen data golongan darah penduduk yang ada pada database kependudukan dan juga akan terlihat di fisik KTP- elektronik, bekerjasama dengan PMI.



---

PELAYANAN KELILING PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

1. SI BIM0 (BISA MELAYANI ON THE SPOT)



SiBimo berfungsi melayani masyarakat di Nagari-Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman terutama yang sulit dijangkau oleh masyarakat dan juga bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan seperti : masalah sosial, sakit parah/menahun, lumpuh dan sebagainya.

---

## PENGADUAN MASYARAKAT



Pengaduan Masyarakat merupakan pelayanan bagi masyarakat yang mempunyai masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan memberikan solusi dan pemecahan masalah kependudukan.

# PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2019

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019







---

### INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018









